



**PUTUSAN**  
**Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bn**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ngampas Barang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Perkara Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 118/01/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kebun di Bukit Cinggi Bukit Sunur selama lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 7 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Sukarami selama lebih kurang 5 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun 9 bulan (lahir 13 Oktober 2007), ikut Pemohon;
  - ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 1 bulan (lahir 13 Juni 2017), ikut Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, kemudian sejak bulan Februari 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Termohon tidak jujur masalah keuangan;
  - Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;
  - Termohon sering menyalahkan keluarga Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak jujur masalah keuangan, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah lebih kurang 5 hari tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak datang ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3

3 dari 5 halaman Putusan PA Bengkulu No.0510/Pdt.G/2018/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Sugito, S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Delvi Puryanti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Drs. RIDUAN RONIE COPRIN**

Hakim Anggota,

**SUGITO, S, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DELVI PURYANTI, S.H.I.**

4

4 dari 5 halaman Putusan PA Bengkulu No.0510/Pdt.G/2018/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	525.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>616.000</b>

(enam ratus enam belas ribu rupiah)